



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 123/S TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK  
INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi perencanaan program dan anggaran, perlu disusun petunjuk pelaksanaan yang dapat menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Program dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Program dan Anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai acuan oleh setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan perencanaan program dan anggaran.
- KETIGA : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2021

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 123/S TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RAPBN berpedoman kepada RKP dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, target yang terdapat dalam RKP pada level nasional dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RenjaK/L) pada level kementerian/lembaga menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga. Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) lima tahunan serta disusun dengan mengacu pada RKP. Renja K/L memuat Arah Kebijakan, Sasaran, Indikator, Program,

Kegiatan Pembangunan, Lokasi, dan Kebutuhan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja K/L selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Sebagai implementasi Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L dengan berpedoman pada surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan. Selain itu, merujuk pada Pasal 2 PMK Nomor 208 Tahun 2019 yang juga menyatakan bahwa “Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L dan RKA-K/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya”, maka perlu dilakukan perencanaan program dan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan Kemenko Marves.

Berkorelasi dengan uraian diatas, dalam rangka efektivitas dan efisiensi perencanaan program dan anggaran yang berdampak pada kualitas penganggaran dan *out put* yang baik di lingkungan Kemenko Marves, perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan yang dapat menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Kemenko Marves dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran.

Tujuan petunjuk pelaksanaan ini untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini mencakup:

1. Perencanaan Program dan Kegiatan
2. Perencanaan Anggaran

#### D. Pengertian

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
4. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program
5. Sasaran Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
6. Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan.
7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.
8. Indikator Kinerja Program Kerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga.
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja kementerian/lembaga.
10. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
11. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.

12. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
13. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
14. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.
15. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) adalah penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN berupa Proyek Prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa Proyek Prioritas yang dapat bersifat lintas Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dalam satu Prioritas Nasional atau lintas Prioritas Nasional.
16. Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran kebijakan kementerian/ lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian/lembaga yang bersangkutan.
17. Kegiatan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
18. Keluaran (Output) Kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran level unit kerja eselon 2 atau satuan kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan.
19. Klasifikasi Rincian Output, yang selanjutnya disingkat KRO, adalah kumpulan rincian output yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran (Output) Kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
20. Rincian Output, yang selanjutnya disingkat RO, adalah Keluaran (Output) Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.

21. Lokasi adalah lokasi dihasilkannya RO dan/atau penerima manfaat RO dari suatu pelaksanaan Kegiatan yang dapat berupa lokasi sampai dengan kabupaten/kota dan/atau lokasi khusus lainnya.
22. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian RO.
23. Pertemuan Tiga Pihak adalah forum penelaahan dalam rangka penyusunan atau perubahan Renja K/L yang dihadiri oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga.
24. Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif adalah adalah ancar-ancar rencana pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/ lembaga.
25. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian/ lembaga
26. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja kementerian/lembaga.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
28. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
29. Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, selanjutnya disebut Renja Kemenko Marves, adalah dokumen perencanaan tahunan tingkat Kementerian Koordinator.
30. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK, adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisikan ketentuan pokok sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.



31. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun yang memuat anggaran secara rinci untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan unit kerja lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman.
32. Rapat Kerja adalah pertemuan yang dipimpin oleh pimpinan Unit Kerja untuk membahas Program Kerja Unit Kerja yang bersangkutan.
33. Rapat Koordinasi Perencanaan Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut Rakor Perencanaan merupakan rapat koordinasi yang dilaksanakan 1 tahun sebelum perencanaan kegiatan untuk merangkum isu-isu kemaritiman dan Investasi yang mengalami kendala dalam penyelesaiannya.
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
35. Kementerian Keuangan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara.
36. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut Kemenko adalah Kementerian Koordinator yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu bidang kemaritiman dan Investasi.
37. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut Sekretariat Kemenko merupakan Unit Kerja Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan manajemen kepada seluruh unit kerja lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
38. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
39. Dokumen perencanaan jangka menengah lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah Rencana Strategis Kemenko Bidang Kemaritiman, Rencana Strategis unit Eselon I dan Rencana Strategis Unit Eselon 2 lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

40. Dokumen Perencanaan Tahunan lingkup Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi adalah Renja dan RKA-K/L Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi, Renja dan RKA-K/L Unit Eselon 1 dan Renja dan RKA-K/L Unit Eselon 2 lingkup Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi.
41. Unit kerja adalah unit kerja eselon I, II, III dan IV di lingkungan Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi.

## BAB II

### PELAKSANAAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

#### A. Perencanaan Program dan Kegiatan

Perencanaan Program dan Kegiatan meliputi:

1. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan:
  - a. Kementerian Koordinator melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut Rakorteknis Perencanaan Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  - b. Rakorteknis Perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selambatnya pada awal Desember sebelum tahun perencanaan.
  - c. Rakorteknis perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a melibatkan Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L terkait lainnya.
  - d. Rakorteknis Perencanaan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan kemaritiman dan investasi serta menghimpun isu-isu strategis maupun kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga teknis yang memerlukan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  - e. Hasil Rakorteknis Perencanaan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menetapkan arah kebijakan, penyusunan program prioritas maupun rencana kerja Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  - f. Hasil Rakorteknis Perencanaan menjadi masukan dalam pelaksanaan pertemuan dua pihak dalam rangka membahas rancangan rencana kerja kemenko yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
  - g. Mekanisme pelaksanaan Rakorteknis Perencanaan akan diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan Rakorteknis Perencanaan Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  - h. Biro Perencanaan menyampaikan hasil Rakorteknis Perencanaan ke Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator.

2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan:

Penyusunan rencana kerja setiap unit kerja wajib dilaksanakan secara berjenjang, lebih lanjut penyusunan renja Kementerian Koordinator berpedoman pada:

- a. RPJMN 2020-2024;
- b. rancangan awal RKP tahun berjalan;
- c. Renja tahun sebelumnya;
- d. Renstra Kementerian Koordinator;
- e. Hasil rapat koordinasi teknis perencanaan Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- f. Hasil-hasil rapat kerja Kementerian Koordinator dan rapat kerja Eselon I;
- g. pagu alokasi tahun sebelumnya; dan
- h. Kebijakan Presiden dan kebijakan Menteri.

Renja unit kerja juga mengacu kepada rancangan Renja unit di atasnya dan berpedoman pada Renstra unit kerja serta hasil-hasil rapat kerja yang telah dilaksanakan secara berjenjang. Rapat kerja terdiri dari Rapat Kerja Unit Eselon I dan Rapat Kerja Kementerian Koordinator;

Penyusunan Renja menggunakan prinsip efektif, efisien dan produktif dengan prinsip *money follow program*, Renja disusun menggunakan Sistem Informasi Perencanaan. Tahapan perencanaan program dan anggaran Kementerian Koordinator dapat dilihat pada matriks dibawah ini.



# TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TA.2022 LINGKUP KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2021



Tahapan penyusunan Rencana Kerja Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Renja Kemenko Marves) meliputi:

a. Penyusunan Rancangan Awal Renja:

- 1) Rancangan Awal Renja disusun secara berjenjang di level Unit Eselon 1.
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja memperhatikan tugas dan fungsi unit kerja.
- 3) Rancangan awal renja memuat:
  - a) Program;
  - b) Kegiatan;
  - c) Klasifikasi Rincian Output (KRO);
  - d) Rincian Output (RO);
  - e) Komponen;
  - f) Sub Komponen;
  - g) Indikator;
  - h) Target;
  - i) Anggaran;
  - j) Lokasi; dan
  - k) Dukungan KP, PP, PN.
- 4) Penyusunan Rancangan Awal Renja mendukung program prioritas Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- 5) Penyusunan Rancangan Awal Renja dengan mempertimbangkan:
  - a) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  - b) Rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN dan RKP Tahun berjalan;
  - c) Hasil rapat koordinasi teknis perencanaan Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  - d) Hasil-hasil rapat kerja Kementerian Koordinator dan rapat kerja Eselon I;
  - e) Hasil evaluasi terhadap kinerja dan anggaran tahun sebelumnya;
  - f) Kebijakan Presiden; dan
  - g) Kebijakan Pimpinan.

- 6) Muatan Rancangan Awal Renja menggunakan program dan kegiatan pada Renja tahun sebelumnya.
  - 7) Unit kerja menyampaikan Rancangan Awal Renja ke Biro Perencanaan untuk di kompilasi menjadi Rancangan Awal Renja Kemenko.
  - 8) Biro Perencanaan mengkompilasi Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud pada butir (7) secara berjenjang menjadi Rancangan Awal Renja Kemenko untuk selanjutnya diinput kedalam sistem informasi KRISNA-Bappenas.
  - 9) Penyusunan Rancangan Awal Renja secara rinci dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - 10) KAK sebagaimana dimaksud pada butir (9) adalah KAK level Rincian Output (RO).
  - 11) Format KAK sebagaimana dimaksud pada butir (9) mengacu kepada Format yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
  - 12) Penyusunan Rancangan Awal Renja, KAK dan RAB serta persetujuan pimpinan unit kerja dilakukan secara *online* dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan.
  - 13) Rancangan awal renja Kementerian Koordinator disampaikan ke Kementerian PPN/Bappenas melalui *Bilateral Meeting*.
- b. Penyusunan Rancangan Renja:
- 1) Unit kerja melakukan penyempurnaan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja setelah pagu indikatif lingkup Kemenko sampai level Eselon II ditetapkan.
  - 2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Sesmenko.
  - 3) Pagu indikatif lingkup Kemenko ditetapkan dengan mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN tentang Pagu Indikatif K/L.
  - 4) Pagu indikatif ditetapkan dengan mempertimbangkan :
    - a) Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya;
    - b) Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
    - c) Kelengkapan dokumen pada sistem informasi perencanaan.

- 5) Penyempurnaan Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud pada butir (4) adalah dalam rangka penyusunan Rancangan Renja.
- 6) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada butir (5) dengan mempertimbangkan :
  - a) Renstra;
  - b) Dokumen rancangan RKP;
  - c) Surat Bersama Pagu Indikatif;
  - d) Kebijakan Presiden; dan
  - e) Kebijakan Menko.
- 7) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada butir (6) diikuti oleh penyesuaian KAK dan RAB oleh unit kerja.
- 8) Rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada butir (5) dimutakhirkan kedalam sistem informasi informasi KRISNA-Bappenas dan dilengkapi dengan dokumen KAK dan RAB; dan
- 9) Rancangan Renja yang telah diinput kedalam sistem informasi KRISNA-Bappenas adalah dokumen Rancangan Renja hasil kesepakatan bersama melalui *Trilateral Meeting* antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Berikut adalah contoh format Rencana Kerja:

CONTOH FORMAT RENCANA KERJA

Kementerian/Lembaga :

Program :

Sasaran Program :

Kegiatan :

Kode	Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen/Subkomponen	Sasaran	Indikator	Satuan	Target kerja	Anggaran (Rp.)	Dukungan terhadap Prioritas Nasional			Ket
							P N	P P	K P	
JUMLAH						Rp.				



c. Penelaahan Renja:

- 1) Biro Perencanaan melaksanakan penelaahan Rancangan Renja.
- 2) Penelaahan Rancangan Renja diikuti oleh seluruh unit koordinator kegiatan didampingi Kepala Bagian Program atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap program.
- 3) Penelaahan Rancangan Renja untuk memastikan:
  - a) renja yang disusun telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
  - b) penetapan koordinator Program Lintas UKE I;
  - c) kesesuaian Sasaran Program dan kegiatan serta Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana;
  - d) kesesuaian Rincian Output, Indikator RO dan Anggaran; dan
  - e) memastikan tematik kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
- 4) Penelaahan Rancangan Renja mempertimbangkan:
  - a) Kesesuaian Pagu;
  - b) Urgensi kegiatan; dan
  - c) Dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.
- 5) Penelaahan renja melibatkan seluruh unit kerja koordinator kegiatan.
- 6) Hasil penelaahan renja oleh Biro Perencanaan disampaikan ke unit kerja untuk dilakukan penyempurnaan.
- 7) Unit kerja menyempurnakan Rancangan Renja berdasarkan hasil penelaahan.
- 8) Rancangan Renja yang telah disempurnakan disampaikan ke Biro Perencanaan.

d. Perubahan dan Penetapan Renja:

- 1) Perubahan Renja dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi data dan informasi dokumen RKP, Rencana Kerja dan anggaran, DIPA, APBN dan/atau APBN Perubahan terkait dengan adanya kebijakan yang harus segera ditampung atau perubahan kebijakan secara nasional.
- 2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada butir (1) mencakup:
  - a) perubahan nomenklatur Rincian Output (RO);
  - b) perubahan nomenklatur Komponen;
  - c) perubahan nomenklatur Subkomponen;

- d) perubahan Target; dan
  - e) perubahan anggaran.
- 3) Perubahan Renja unit kerja sebagaimana dimaksud pada butir (2) setelah mendapat persetujuan pimpinan unit kerja.
  - 4) Perubahan Renja unit kerja sebagaimana dimaksud pada butir (2) khusus perubahan RO, Komponen, Target dan anggaran dapat diusulkan melalui mekanisme *Trilateral Meeting* untuk mendapatkan persetujuan 3 pihak antara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
  - 5) Perubahan Renja dapat dilaksanakan pada periode perencanaan dan periode pelaksanaan. Periode perencanaan adalah periode sebelum pelaksanaan kegiatan dari awal perencanaan dilakukan sampai akhir tahun sebelum pelaksanaan kegiatan, sedangkan periode pelaksanaan adalah tahun pada saat kegiatan dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember.
  - 6) Perubahan Renja pada periode perencanaan dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan:
    - a) Perubahan struktur organisasi;
    - b) Hasil penelaahan RKA-K/L;
    - c) Kebijakan Presiden;
    - d) Alokasi anggaran hasil pembahasan dengan DPR; dan/atau
    - e) Perubahan lain yang terkait dengan informasi dalam dokumen perencanaan.
  - 7) Unit kerja mengusulkan perubahan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator c.q. Kepala Biro Perencanaan melalui surat resmi yang ditandatangani pejabat Eselon I.
  - 8) Biro Perencanaan mengagendakan pertemuan untuk pembahasan usulan perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada butir (7).
  - 9) Biro Perencanaan melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan usulan revisi berdasarkan hasil penelaahan.
  - 10) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada butir (9), Biro Perencanaan memproses usulan revisi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud ke Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui mekanisme *Trilateral Meeting*.

- 11) Hasil *Trilateral Meeting* menjadi dasar dilakukan perubahan renja kedalam sistem informasi renja KRISNA-Bappenas.
- 12) Biro Perencanaan melakukan perbaikan rancangan Renja kedalam sistem informasi renja KRISNA-Bappenas berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.
- 13) Sedangkan untuk Perubahan Renja pada periode pelaksanaan dilakukan untuk mengakomodasi:
  - a) Perubahan struktur organisasi;
  - b) kebijakan pimpinan; dan
  - c) Perubahan lain yang terkait dengan informasi dalam dokumen perencanaan.
- 14) Unit kerja mengusulkan perubahan Renja secara berjenjang kepada Sekretaris Kementerian Koordinator c.q. Kepala Biro Perencanaan melalui surat resmi yang ditandatangani pejabat Eselon 1.
- 15) Biro Perencanaan mengagendakan pertemuan dengan unit pengusul untuk pembahasan usulan perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada butir (14).
- 16) Berdasarkan hasil pembahasan, Biro Perencanaan melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan terhadap usulan revisi sebagaimana dimaksud pada butir (14).
- 17) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada butir (16), Biro Perencanaan memproses usulan revisi yang telah disetujui kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui mekanisme *Trilateral Meeting*.
- 18) Hasil *Trilateral Meeting* menjadi dasar dilakukan perubahan renja kedalam sistem informasi renja KRISNA-Bappenas.
- 19) Biro Perencanaan melakukan perbaikan rancangan Renja kedalam sistem informasi renja KRISNA-Bappenas berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.
- 20) Renja Kemenko dan renja level program ditetapkan secara resmi oleh Menteri Koordinator.
- 21) Renja level kegiatan ditetapkan secara resmi ditetapkan oleh pimpinan unit eselon 1 pada masing-masing unit kerja.

22) Renja sebagaimana dimaksud pada butir (20) dan (21) disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Kemenko atas nama Menteri Koordinator kepada Menteri Bappenas dan tembusan kepada masing-masing pimpinan unit kerja.

## B. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran meliputi:

### 1. Perhitungan Angka Dasar

Perhitungan angka dasar adalah analisa rencana kebutuhan anggaran kementerian selama 1 (satu) tahun anggaran.

Perhitungan angka dasar disusun oleh Sekretaris Kementerian Koordinator cq. Biro Perencanaan yang terdiri dari:

- a. Perhitungan kebutuhan anggaran operasional; dan
- b. Perhitungan kebutuhan anggaran non operasional.

### 2. Penyusunan RKA Kementerian

a. RKA Kementerian disusun berdasarkan:

- 1) Surat Bersama Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan tentang Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian;
- 2) Rencana strategis lima tahun (renstra); dan
- 3) Rencana kerja satu tahun (renja).

b. Kementerian disusun menggunakan pendekatan sistem penganggaran yang terdiri atas:

- 1) Penganggaran terpadu;
- 2) Penganggaran berbasis kinerja; dan
- 3) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.

c. RKA Kementerian disusun melalui tahapan kegiatan yang terdiri atas:

- 1) Penyusunan informasi kinerja;
- 2) Penyusunan RKA pagu indikatif;
- 3) Penyusunan RKA pagu anggaran; dan
- 4) Penyusunan RKA pagu alokasi anggaran

d. RKA Kementerian merupakan himpunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Kerja Eselon I.

e. RKA Unit Kerja Eselon I terdiri dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Kerja.

- f. RKA Unit Kerja menjelaskan Program, Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Komponen, Sub Komponen dan rincian anggaran.
  - g. RKA Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh pejabat Unit Kerja Eselon II.
  - h. RKA Unit Kerja dilengkapi dengan dokumen:
    - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rincian Output menjelaskan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran (output) yang akan dihasilkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian
    - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB)  
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rincian Output menjelaskan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*).
    - 3) Dokumen pendukung lain  
Dokumen pendukung lain adalah dokumen tambahan lain yang diperlukan untuk menjelaskan lebih rinci mengenai keluaran (*output*).
3. Penelitian dan Reviu RKA Kementerian Koordinator:
- a. Penelitian RKA Kementerian dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator cq. Biro Perencanaan.
  - b. Penelitian RKA Kementerian didasarkan pada :
    - 1) Rencana kerja;
    - 2) Tugas dan fungsi Unit Kerja
    - 3) Ketersediaan sumber daya; dan
    - 4) Prioritas dan kebijakan Kuasa Pengguna Anggaran.
  - c. Penelitian RKA Kementerian bertujuan untuk menilai konsistensi pencantuman :
    - 1) Sasaran Strategis;
    - 2) Sasaran Program;
    - 3) Sasaran Kegiatan;
    - 4) Klasifikasi Rincian Output (KRO);
    - 5) Rincian Output (RO);
    - 6) Volume Keluaran (*output*);
    - 7) Indikator Kinerja; dan
    - 8) Alokasi anggaran.

- d. Reviu RKA Kementerian dilakukan oleh Inspektur.
- e. Reviu RKA Kementerian bertujuan untuk menilai ketaatan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Reviu RKA Kementerian dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penelitian RKA Kementerian dapat dilakukan bersamaan dengan reviu RKA Kementerian, lebih lanjut RKA Kementerian digunakan sebagai bahan penelaahan RKA K/L dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas.
- h. RKA Unit Kerja yang telah diteliti dan direviu disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator cq. Biro Perencanaan untuk dihimpun sebagai RKA Kementerian.

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002